



## BUPATI WONOSOBO

Wonosobo, 23 Maret 2020

Kepada:

Yth. Seluruh Kepala Desa  
se-Kabupaten Wonosobo  
di

**WONOSOBO**

### **SURAT EDARAN**

Nomor: 140/ 055 /2020

Tentang

Percepatan Upaya Siaga Intensif Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Oleh Pemerintah Desa

Membaca Surat keputusan Kepala Badan Nasional dan Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan mempertimbangkan kondisi terkini atas perkembangan penyebaran COVID-19, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemerintah Desa perlu melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, antara lain sebagai berikut :
  - a. Membentuk satgas penanganan COVID-19 di tingkat desa;
  - b. Melakukan penjagaan pada pintu/ titik lokasi masuk dan keluar desa dan melakukan pengecekan kesehatan atas kedatangan warga ke desa;
  - c. Melakukan upaya desiminasi antisipasi penyebaran COVID-19 kepada warga melalui cara yang lebih mengena, masif dan terus menerus, misalnya melalui pemberitahuan keliling ke seluruh wilayah desa dengan memanfaatkan kendaraan operasional yang dimiliki oleh desa dan memasang media informasi (baliho atau banner) pada tempat-tempat strategis di desa;
  - d. Melakukan penyemprotan disinfektan ke wilayah desa utamanya area yang menjadi pusat interaksi warga (masjid, mushola, dan area umum lainnya), menyediakan hand sanitizer dan sabun cuci tangan di lingkungan kantor desa;
  - e. Menyiapkan kanal informasi desa seputar COVID-19 dengan memanfaatkan sistem informasi desa yang ada untuk memberikan info akurat mengenai COVID-19 dan mencegah penyebaran informasi hoax;
  - f. Untuk agenda pemerintah desa yang melibatkan banyak orang dan kerumunan massa untuk di tunda dulu, pelaksanaannya bisa dilaksanakan sarana komunikasi melalui media social untuk pelaksanaan rapat
  - g. Upaya lain yang direkomendasikan oleh pemerintah baik yang disampaikan melalui rangkaian surat edaran terkait penanganan COVID-19 maupun himbauan pemerintah melalui media informasi resmi.

2. Bahwa untuk melaksanakan upaya sebagaimana dimaksud pada angka 1, pemerintah desa perlu memprioritaskan penggunaan APB Desa untukantisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, yang dapat dilakukan melalui cara sebagai berikut :
- a. Pemerintah Desa yang telah menganggarkan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak, dapat mulai mencairkan belanja tidak terduga sesuai dengan ketentuan perundangan, dengan mekanisme:
    - 1) Pemerintah desa menyiapkan dasar pelaksanaan belanja tidak terduga (surat keterangan atau ketetapan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah tentang status keadaan darurat bencana);
    - 2) Kaur/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga diusulkan kepada kepala Desa melalui Sekretaris Desa;
    - 3) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan;
    - 4) Kepala Desa melalui surat keputusan kepala Desa menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa;
    - 5) Realisasi belanja tak terduga dilaporkan sesuai dengan kuitansi/ pengeluaran/ belanja yang dilaksanakan;
    - 6) Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Kepala Desa ditetapkan.
  - b. Pemerintah Desa yang belum menganggarkan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak serta kegiatan penanganan COVID-19 lainnya agar melakukan pergeseran kegiatan sesuai dengan ketentuan perundangan melalui mekanisme yang diatur dalam Pasal 43 Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2018:
    - 1) Perubahan Penjabaran APBDesa 2020 melalui penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa 2020 dengan cara Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa 2020 dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa 2020; **atau**
    - 2) Perubahan APBDesa 2020 melalui penetapan Penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa 2020 dengan tahapan dan ketentuan yang sama yang berlaku pada saat penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa 2020 (melalui musyawarah).
  - c. Dalam merumuskan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak serta kegiatan penanganan COVID-19 lainnya, pemerintah desa wajib berkonsultasi kepada Camat dan Kepala Puskesmas wilayah setempat;
  - d. Pemerintah desa dapat menggunakan Dana Desa untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak serta kegiatan penanganan COVID-19 lainnya dan pelaksanaannya agar dapat diprioritaskan melalui sumber anggaran Dana Desa pencairan tahap pertama.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas pelaksanaannya di sampaikan terima kasih.



**TEMBUSAN:**

- 1. Inspektur Kab. Wonosobo;
- 2. Kepala BPPKAD Kab. Wonosobo;
- 3. Camat se Kabupaten Wonosobo;